



**PUTUSAN**

**Nomor 573/Pdt.G/2013/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI**

**M**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara.

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai:  
Penggugat

melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

**DUDUK PERKARANYA**

2

Bahwa setelah berlangsungnya akad

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tertanggal 08 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 bulan dan Nomor: 573/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal- bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di hal sebagai berikut

Lapalopo.

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 18 Februari 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 15 Februari 2013.



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan .
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada awal bulan Juli 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus yang disebabkan oleh tergugat marah bila penggugat selalu mengurus orangtua penggugat yang sedang sakit.
- 5 Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi dimana tergugat memberi tahu kepada penggugat bahwa penggugat memilih tergugat atau orangtua penggugat, sehingga saat itu juga tergugat pergi ke rumah orangtua tergugat di Lapolopo dan meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat di Lapolopo.
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan yang berlangsung sejak awal bulan Juli 2013 sampai sekarang .
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pernah ada upaya merukunkan oleh ipar penggugat ,namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya mejelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi.

Bahwa kemudian kedua belah pihak telah dimediasi oleh mediator Dra.Hj.Majidah .S.H.namun mediator melaporkan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil karena gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa oleh karean demikian maka proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa pada tahap jawaban tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah NOMOR tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan bukti surat tersebut juga telah memperhadapkan dua orang saksi, saksi saksi mana telah memberikan kesaksiannya setelah bersumpah menurut agama islam , dan saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

SAKSI PERTAMA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante dengan penggugat dan tergugat adalah paman dengan saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Februari 2013

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan hidup rukun damai selama lima bulan lamanya dan tidak dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tiga bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat marah kalau penggugat mengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua penggugat sedang orang tua penggugat dalam keadaan sakit dan tergugat tidak mengerti sehingga berpisah tempat tinggal dan tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah .

SAKSI KEDUA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Februari 2013

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama lima bulan lamanya dan tidak dikaruniai anak .

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tiga bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat marah bila penggugat mengurus orang tua penggugat dalam keadaan sakit dan tergugat sendiri meninggalkan penggugat dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat selama tergugat pergi.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah tiga bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pihak telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2008.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Dra.HJ.Majidah M.H. Hakim Pengadilan Agama Pinrang bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim pun berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 ayat

1 dan (4) Undang-Undang Nomor tahun 1989 dan pasal 154 Rag serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena sidang selanjutnya tergugat tidak pernah datang lagi hadir di persidangan .

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut , setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama lima bulan lamanya dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lebih hingga sekarang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena sering bertengkar karena tergugat marah bila penggugat mengurus orang tua penggugat sedang orang tua penggugat dalam keadaan sakit dan tergugat meninggalkan penggugat dan selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak pernah member i nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang tidak dapat lagi dirukunkan dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti ,maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat , maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap , berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibepankan kepada Penggugat.

Melilingt pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 .

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama pinrang untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten pinrang, setelah putusan ini berkakuantan hukum tetap.
- 4 . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 M., bertepatan tanggal 21 Muharram 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH. ketua majelis, Dra.Hj.Faridah Musatafa dan Drs.Abd.Rasyid masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj.Hasibah,SH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Faridah Mustafa.

Hj. Sumrah, SH..

Drs.Abd. Rasyid.

Panitera Pengganti,

Hj.Hasibah,SH.

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	210.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)



Hal. 8 dari 8 Put. No.573 /Pdt.G / 2013/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)